
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

Oleh:

Iqmal Arief¹

Albani Imam Firdaus²

Tri Agung Bagaskara³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100184@student.trunojoyo.ac.id,
220111100015@student.trunojoyo.ac.id, 220111100239@student.trunojoyo.ac.id.

Abstract. This study aims to analyze and compare the regulation of the criminal offense of rape in Indonesia's new Criminal Code (KUHP), Law No. 1 of 2023, and the Penal Code of Japan (Act No. 45 of 1907), in order to understand the similarities and differences in the legal norms applied in both countries. This research is motivated by the fact that although Indonesia and Japan both adopt the civil law system, they differ in terms of cultural characteristics, legal approaches, and penal sanctions. The research employs a normative-comparative juridical method, using a literature study approach and analysis of relevant legislation. The formulation of the problem in this study focuses on two main aspects: how the normative concept of rape is defined in Indonesia and Japan, and what are the differences and similarities in the regulation of rape in both countries. The findings show that both countries emphasize the element of violence or threat of violence in the legal definition of rape and recognize that both perpetrators and victims can be of any gender. However, Japan explicitly regulates situations involving unconscious victims and adopts a rehabilitative approach to punishment, whereas Indonesia still focuses primarily on imprisonment and fines.

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

Keywords: *Criminal Offence, Rape, Comparative Studies.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, dengan *Penal Code of Japan* (Act No. 45 of 1907), guna memahami persamaan dan perbedaan norma hukum yang berlaku di kedua negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama menganut sistem hukum civil law, keduanya memiliki karakteristik budaya, pendekatan hukum, dan pemidanaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-komparatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana konsep normatif tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Jepang, serta apa saja perbedaan dan persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam definisi perkosaan serta membuka kemungkinan pelaku dan korban dari semua jenis kelamin. Namun demikian, Jepang secara eksplisit mengatur kondisi korban yang tidak sadar dan menggunakan pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan, sedangkan Indonesia masih terbatas pada pidana penjara dan denda.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perkosaan, Kajian Komparatif.

LATAR BELAKANG

Setiap bangsa memiliki aturan tersendiri yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, setiap negara berhak menetapkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya. Perbedaan aturan hukum nasional ini menjadi ciri khas yang membedakan satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap penanganan suatu permasalahan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Terdapat banyak kasus dalam hukum pidana, seperti korupsi, pencurian, pembunuhan dan perkosaan, namun fokus pembahasan pada artikel ini yaitu tentang kasus pidana berupa perkosaan.

Setiap negara menetapkan peraturan mengenai hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan bagi warganya, dan ketentuan tersebut perlu dituangkan secara tegas

dalam undang-undang guna menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas, yang menyatakan bahwa "perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bilamana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (delik comisi) atau diperintahkan untuk dilakukan (delik omisi) dan sebagai konsekuensinya bagi barangsiapa yang tidak memenuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa". Dengan demikian, hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila suatu perbuatan telah terlebih dahulu diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.¹

Secara umum, perkosaan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan atau dengan menggunakan tekanan. Perkosaan sebagai bentuk kekerasan merupakan kejahatan serius yang sangat merugikan dan mengganggu ketenangan serta keteraturan hidup, khususnya bagi korban. Apalagi jika terdapat reaksi umum dari masyarakat yang berlebihan sering kali justru memperburuk kondisi korban dan membuatnya semakin terpojok.²

Perkosaan di Indonesia diatur dalam pasal 473 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional Indonesia) "bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".³ Sementara menurut KUHP Jepang yaitu *Penal Code of Japan*, Perkosaan (Rape) didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dalam situasi di mana korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan. Perkosaan ini umumnya tercakup dalam Article 177-178 *Penal Code of Japan*.

Dari aturan-aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait tindak pidana perkosaan. Dimana Indonesia mengatur dalam pasal 473 pada bagian ketiga (Perkosaan) KUHP Nasional, sementara itu di negara Jepang

¹ Emy Rosna Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Ajar Hukum Pidana, 2020, <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.

² Ekandari, Mustaqfirin, and Faturochman, "Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya," *Jurnal Psikologi*, no. 1 (2001): 1–18.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345., Pasal 473 ayat (1).

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

tindak pidana perkosaan diatur secara rinci dalam *Penal Code of Japan* (Act No. 45 of 1907) pada Article 177 dan Article 178. Dalam konteks perbandingan, hal ini memperlihatkan bahwa setiap negara tentu memiliki ketentuan atau aturan yang berbeda mengenai tindak pidana perkosaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya.⁴

Indonesia dan Jepang masih berada dalam satu wilayah yang sama yaitu benua Asia, namun Indonesia dan Jepang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dimulai dari budaya maupun adat yang berlaku di masyarakatnya, adat budaya yang sangat kental di dua negara ini menjadikan sebagai salah satu dasar terbentuknya hukum di kedua negara tersebut. Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan sistem hukum yang dianut yaitu *Civil Law*. Hal lain yang menghubungkan negara Indonesia dengan Jepang yaitu Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan Jepang. Alasan tersebut yang membuat penulis menjadi tertarik untuk membandingkan aturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang berlaku bagi kedua negara.

Salah satu penelitian yang juga membahas tentang tindak pidana perkosaan antara indonesia dan jepang yang ditulis oleh Monica Dwi Anny Puspitasari dan Vientje Ratna Multiwijaya, dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 285 Dan 286 Kuhp Indonesia Dengan Article 177 Dan 178 Penal Code Of Japan (Act No.45 Of 1907)”, membahas lebih fokus pada rincian unsur-unsur dalam setiap pasal, seperti siapa yang dianggap pelaku, siapa yang bisa menjadi korban, dan bagaimana kondisi korban dipahami oleh hukum. Namun, penelitian tersebut masih membandingkan pasal-pasal lama (KUHP Lama) dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 285 dan 286 dengan hukum Jepang yang sama. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada KUHP Indonesia yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan KUHP baru atau UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta pasal-pasal yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian oleh Monica D. A. dan Vientje R. M. yaitu menggunakan pasal 473–474 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

⁴ Monica Dwi Anny Puspitasari; Vientje Ratna Multiwijaya, “PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 285 DAN 286 KUHP INDONESIA DENGAN ARTICLE 177 DAN 178 PENAL CODE OF JAPAN (ACT NO.45OF1907),” *Amicus Curiae* 1, no. NE (2024): 157–67, <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>.

KAJIAN TEORITIS

Dalam Tindak Pidana harus memenuhi beberapa unsur agar kasus tersebut termasuk perbuatan pidana, yaitu:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan Pidana
3. Melawan Hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Asas legalitas, merupakan asas penting dalam pidana, karena semua aturan untuk disebut sebagai pelanggaran, harus sudah diatur dalam Undang-undang atau peraturan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP Baru. Jepang dan Indonesia merupakan negara civil law, yang mengutamakan aturan sebagai dasar utama.

Delik Formil, merupakan perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-undang sebagai larangan, dan tanpa mempersoalkan akibatnya, delik ini secara umum diatur dalam pasal 12 KUHP Baru.

Teori Perbandingan Hukum, merupakan teori membandingkan dua hukum antar negara atau sistem hukum dengan mengalisa perbedaan dan persamaan. Tujuan dari perbandingan hukum tidak hanya untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, tetapi juga untuk memahami mengapa perbedaan tersebut ada dan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat saling mempengaruhi atau belajar satu sama lain.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum Indonesia maupun Jepang. Metode penelitian komparatif adalah penelitian dengan cepat meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab sebagai pembanding.⁷ Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah

⁵ Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

⁶ Syahrani, R. (2013). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

⁷ Syafrida Hani Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (Bojonegoro: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=info:Zw8__3

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) dan Penal Code of Japan (Act No. 45 of 1907), terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan.

Data juga dikumpulkan lewat studi kepustakaan. Arti dari studi kepustakaan yakni studi yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data atau informasi yang dibantu sejumlah material yang ada di perpustakaan, misalnya kisah sejarah, buku majalah, dokumen, dan lainnya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Normatif Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dan Jepang

Membahas mengenai tindak perkosaan, dalam konteks hukum pidana internasional, pemerkosaan bukan hanya dilihat sebagai tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini terlihat dari pengakuan internasional dalam Statuta Roma serta yurisprudensi ICTY dan ICTR, yang menegaskan bahwa pemerkosaan, perbudakan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya dipandang sebagai tindakan tidak manusiawi. Seperti pada putusan terhadap pimpinan Serbia Bosnia, bernama Karadzic dan Mladic yang dinyatakan bersalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban komando atas pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini memperkuat fakta bahwa pemerkosaan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan menjadi dasar bagi akuntabilitas komando atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya.⁹ Konteks internasional ini menegaskan pentingnya pemidanaan tegas atas pemerkosaan dalam hukum nasional sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Dalam memahami tindak pidana perkosaan, penting untuk melihat alasan untuk menentukan adanya kesalahan. Menurut Dr. Tofik Yanuar Chandra dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menyatakan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku;

³tQyYJ:scholar.google.com/&ots=ODP-

^{51fM4D&sig=QC65mDEs8f_jnQAxInMdz2gXanw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.}

⁸ Abdi T. Mirzaqon and Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library," *Jurnal BK UNESA* 4, no. 1 (2017): 1–8, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037/20201>.

⁹ pD A N Perempuan, "Sebuah Resource Book Untuk Praktisi i Ii," n.d.

artinya keadaan jiwa pelaku harus normal; Hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatan-nya, yang berupa kesangajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); dan Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹⁰ Unsur-unsur ini harus terpenuhi secara menyeluruh agar seseorang dapat dipidana, karena ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Pemahaman ini dapat memperkuat analisis dalam melihat bagaimana hukum Indonesia dan Jepang mengkonstruksikan tindak pidana perkosaan secara normatif.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan arah yang progresif, terutama melalui pengesahan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu aspek penting dalam pembaruan ini adalah perubahan atas tindak pidana perkosaan. Sebelumnya, dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), perkosaan diatur dalam Pasal 285 dan hanya membahas tentang hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita di luar pernikahan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.¹¹ Pasal ini sudah tidak relevan untuk hukum saat ini, karena pelaku pemerkosaan tidak hanya seorang laki-laki. Dalam KUHP baru, definisi tersebut diperluas secara signifikan. Pasal 417 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa persetujuannya dan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu daya, dipidana karena perkosaan."¹² Hal ini mencerminkan adanya pengakuan hukum terhadap pentingnya *consent* (persetujuan) dalam hubungan seksual, serta perluasan identitas korban dan pelaku yang tidak lagi dibatasi berdasarkan jenis kelamin.

Lebih lanjut, KUHP baru juga mengatur mengenai kekerasan seksual dalam bentuk selain persetubuhan, termasuk juga perbuatan yang menyerang kehormatan atau

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra, *A “missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials*, ed. Yasmon Putera, PT. Sangir Multi Usaha (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

¹¹ UU RI No. 28 Tahun 2002, "UU No. 1 Th. 1946," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004): 1-5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAQfjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

¹² Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Loc. Cit.

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

martabat seksual seseorang. Dengan demikian, tidak hanya memasukkan (memaksa) alat kelamin yang dikategorikan sebagai perkosaan, tetapi juga bentuk paksaan lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Perubahan ini sesuai dengan perkembangan zaman yang seluruh dunia menggaungkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), adanya KUHP Baru untuk meningkatkan martabat manusia, dan menghapus diskriminasi.

Sejak 1907 *Penal Code of Japan* tidak mengalami perubahan hingga tahun 2017, yang menimbulkan banyak kasus pemerkosaan hanya sampai pada penuntutan¹³, sehingga masyarakat Jepang merasa perlu adanya perubahan terhadap aturan perkosaan, dengan melakukan demo besar-besaran pada tahun 2020 yang disebut “flower demo” karena banyak kasus yang merugikan korban, kejadian nantinya menjadi perubahan aturan perkosaan pada *Penal Code of Japan* amandemen ke 3 tentang perkosaan tahun 2023.¹⁴

Amandemen ke 3 *Panel Code of Japan* memberikan dampak pada hukum pidana Jepang dengan 4 perubahan yaitu, “*The changes criminalized nonconsensual sexual acts instead of just forcible sexual acts, extended the statute of limitations for nonconsensual intercourse from ten to fifteen years, and raised the age of consent from thirteen to sixteen.*” Dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Perubahan tersebut mengkriminalisasi tindakan seksual nonkonsensual, bukan hanya tindakan seksual paksa, memperpanjang undang-undang pembatasan untuk hubungan seksual nonkonsensual dari sepuluh menjadi lima belas tahun, dan menaikkan usia persetujuan dari tiga belas menjadi enam belas tahun.”¹⁵ Aturan perkosaan di Jepang secara jelas terdapat dalam *Article 177* dan *178 Penal Code of Japan*, setelah 2x amandemen pemerintah Jepang lebih memperhatikan kondisi korban, trauma, serta perilaku korban ketika menolak perkosaan. Hukuman bagi pelaku perkosaan terdapat pada pasal berikutnya yaitu *Article 182* dan *182 Panel Code of Japan*, hukuman pokoknya yaitu Pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal yang dilakukan pelaku.

¹³ Lee Smith and Lee Smith, “Breaking the Black Box : The Impact of the 2023 Changes to the Japanese Penal Code on Rape BREAKING THE BLACK BOX : THE IMPACT OF THE 2023 CHANGES TO THE JAPANESE PENAL CODE ON” 34, no. 2 (2025).

¹⁴ Xanthe Scharff, Japan’s “Flower Demo” Movement Prompts Change in Rape Law, The Fuller Project, <https://fullerproject.org/story/japans-flower-demo-movement-prompts-change-in-rape-law/> , diakses pukul 11.40 tanggal 3 Juni 2025.

¹⁵ Kyodo, Japan enacts laws to reform sex offence charges, raise age of consent, KYODO NEWS, (Jun. 16, 2023), <https://english.kyodonews.net/news/2023/06/e91de71125a1-japan-enacts-laws-to-reform-sex-offense-charges-raise-age-of-consent.html> , diakses pukul 11.56 tanggal 3 Juni 2025.

Perbedaan dan Persamaan Tentang Perkosaan di Indonesia dan Jepang

Dalam membandingkan hukum pidana mengenai perkosaan antara Indonesia dan Jepang, pendekatan deskriptif berikut menguraikan bagaimana kedua negara mengatur, memahami, dan menanggapi tindak pidana tersebut dari aspek hukum:

1. Persamaan

Salah satu persamaan utama antara Indonesia dan Jepang dalam hal pengaturan tindak pidana perkosaan adalah bahwa keduanya mengakui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai elemen esensial dalam menentukan adanya tindak pidana ini. Dalam KUHP Indonesia yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 473 menyebutkan bahwa tindak pidana perkosaan terjadi ketika seseorang memaksa orang lain bersetubuh dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara itu, dalam sistem hukum Jepang, Article 177 Penal Code of Japan mengatur bahwa tindak perkosaan terjadi bila pelaku melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau intimidasi, atau saat korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sah karena ketidaksadaran atau ketidakberdayaan fisik dan mental¹⁶.

Persamaan lainnya terletak pada karakteristik delik formil dari tindak pidana perkosaan. Baik Indonesia maupun Jepang memandang bahwa tindakan perkosaan cukup dinyatakan terjadi berdasarkan perbuatan itu sendiri, tanpa perlu menunggu akibat nyata seperti luka fisik atau psikologis korban. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dan memperjelas fokus hukum pidana pada pelaku dan niat jahatnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut menempatkan martabat tubuh manusia sebagai objek perlindungan hukum yang utama¹⁷.

Selanjutnya, persamaan lain terlihat dalam hal siapa yang dapat menjadi pelaku maupun korban perkosaan. Kedua negara tidak membatasi pelaku atau korban pada jenis kelamin tertentu. Dalam KUHP Nasional Indonesia (Pasal 473), frasa “setiap orang” memungkinkan interpretasi bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pelaku atau korban. Jepang bahkan lebih progresif dalam hal ini, karena sistem hukumnya telah menerima dan mencakup identitas LGBTQ+ dalam konteks

¹⁶ Act No et al., “Penal Code” 166, no. 45 (1907): 1–59.

¹⁷ Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

pelaku dan korban perkosaan. Artinya, norma hukum di kedua negara telah menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan semua warga negara.

2. Perbedaan

Perbedaan yang mencolok dalam pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Jepang adalah dari unsur korban yang tidak sadar atau tidak mampu memberikan persetujuan. Dalam hukum Jepang, hal ini secara eksplisit diatur dalam Article 178 Penal Code, yang menyatakan bahwa hubungan seksual dengan seseorang dalam keadaan tidak sadar, tidur, atau tidak mampu menolak karena ketidakberdayaan fisik atau mental, merupakan bentuk perkosaan. Namun, KUHP Indonesia belum secara eksplisit mengatur situasi ini, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) mulai memasukkan unsur persetujuan secara lebih tegas, tetapi belum menjadi bagian utama KUHP¹⁸.

Perbedaan lainnya ada pada sanksi pidana yang diterapkan. Di Indonesia, sanksi terhadap pelaku perkosaan berupa pidana penjara hingga 12 tahun dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 473 dan 474 KUHP Nasional. Sementara itu di Jepang, selain pidana penjara, sistem hukum juga memungkinkan kerja sosial atau kerja paksa berdasarkan prinsip Tokyo Rules, yang merefleksikan pendekatan pemidanaan rehabilitatif terhadap pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Jepang tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mereformasi pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab¹⁹.

Perbedaan berikutnya terkait sistem hukum yang melatarbelakangi perumusan norma pidana. Indonesia menganut sistem civil law (Eropa kontinental) yang menekankan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan Jepang meskipun secara umum juga menganut civil law, namun telah menggabungkan unsur dari hukum Anglo-Saxon (common law) dan juga mempertimbangkan norma adat serta nilai-nilai budaya Jepang. Dengan demikian, interpretasi hukum di Jepang bisa

¹⁸ Multiwijaya, "PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 285 DAN 286 KUHP INDONESIA DENGAN ARTICLE 177 DAN 178 PENAL CODE OF JAPAN (ACT NO.45OF1907)."

¹⁹ Kurniawan Tri Saputra, Herry Liyus, and Dheny Wahyudhi, "Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Jepang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 88–105, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164>.

lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, sedangkan Indonesia masih terikat pada teks norma hukum secara ketat.

Berikut Tabel Perbandingan Pidana Perkosaan Pada Hukum Indonesia dan Jepang

Tabel 1. Persamaan

Persamaan	Indonesia	Jepang
Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan	Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan perkosaan di KUHP Indonesia (UU No.1 tahun 2023) diatur pada pasal 473.	KUHP Jepang mengatur perkosaan dengan unsur kekerasan atau intimidasi pada Article 177 ayat (1) <i>Penal Code of Japan</i> .
Merupakan Delik Formil	Tindak pidana perkosaan di Indonesia diatur dalam UU No.1 tahun 2023 Tentang KUHP sehingga disebut delik formil.	Dalam pengaturan di Jepang, tindak pidana perkosaan merupakan bentuk delik formil
Terdapat ancaman pidana	Ancaman pidana perkosaan diatur pada pasal 473 ayat (1), ayat (4), dan pasal 474.	Dalam pengaturannya menurut KUHP Jepang juga ditentukan ancaman pidananya.
Merupakan bentuk Kejahatan	Dalam KUHP Indonesia tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XXII Bagian Ketiga tentang Perkosaan.	Dalam KUHP Jepang tindak pidana perkosaan diatur dalam Buku II Bab XXII tentang Kejahatan Melanggar Kesilaan, Perkosaan dan Bigami.
Pelaku Perkosaan	Dalam pasal 473 pelaku perkosaan difokuskan pada setiap orang, sehingga tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.	dalam KUHP Jepang unsur itu bisa diartikan baik laki-laki atau perempuan atau pihak yang mengaku sebagai LGBT (lesbian, gay, biseksual & transgender) dapat menjadi pelaku tindak pidana perkosaan.
Korban Perkosaan	korban pada perkosaan di Indonesia dapat mengenai semua orang	Pada KUHP Jepang (<i>Penal Code of Japan</i>) korban perkosaan juga mengarah pada perempuan dan juga

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN
JEPANG**

	bahkan anak-anak pun dapat menjadi korban perkosaan.	pada laki-laki, melihat negara Jepang juga melegalkan adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai LGBT (lesbian, gay, biseksual & transgender).
--	--	---

Tabel 2. Perbedaan

Perbedaan	Indonesia	Jepang
Sistem Hukum	Sistem hukum civil law dianut oleh Indonesia karena di Indonesia menganut asas legalitas.	Jepang menganut sistem hukum Timur jauh yaitu gabungan antara sistem hukum di dunia dan Jepang juga memiliki hukum adat yang berlaku di negaranya namun Jepang tetap mengadopsi atau menggunakan Civil Law
Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan	Dalam kuhp Indonesia tindak pidana perkosaan diatur pada bab XXII Tindak pidana terhadap tubuh bagian ketiga yang hanya fokus pada tindak pidana perkosaan, jenis perkosaan dan sanksi bagi pelaku perkosaan.	Dalam KUHP Jepang pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan diatur dalam Buku II Bab XXII tentang Kejahatan Melanggar Kesuilaan, Perkosaan dan Bigami. Lebih jelasnya pengaturan di Jepang hanya terbatas pada perkosaan dan bigami saja.
Sanksi Pemidanaan	Di Indonesia sanksi pemidanannya yaitu sanksi tidak pidana penjara dan juga sanksi denda seperti yang dijelaskan pada pasal 473.	Dalam pengaturan di negara Jepang, tidak hanya menerapkan pidana penjara saja melainkan juga kerja paksa atau disebut kerja sosial (Tokyo Rules).
Unsur keadaan korban pingsan / hilangnya kesadaran	Di Indonesia hanya mengenal keadaan korban luka berat.	Dalam KUHP Jepang mengatur perkosaan dengan unsur hilangnya kesadaran/ ketidaksanggupan yang

		mana diatur dalam <i>Article 178 Penal Code of Japan</i> .
--	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep normatif tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Jepang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam merespons kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) telah mengakomodasi unsur persetujuan sebagai elemen penting dalam definisi perkosaan, serta memperluas cakupan pelaku dan korban tanpa membatasi pada jenis kelamin tertentu. Di Jepang, pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Penal Code of Japan* juga menekankan pentingnya unsur kekerasan, intimidasi, atau kondisi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar. Kedua negara telah menunjukkan arah yang sejalan dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah perbedaan mencolok antara kedua sistem hukum. Jepang secara eksplisit mengatur kondisi korban yang tidak sadar atau tidak mampu menolak, sedangkan Indonesia belum mengatur secara spesifik dalam KUHP, meskipun telah ada upaya melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari sisi pemidanaan, Indonesia menekankan pidana penjara dan denda, sedangkan Jepang mengombinasikannya dengan pendekatan rehabilitatif seperti kerja sosial. Perbedaan sistem hukum dan budaya juga memengaruhi fleksibilitas interpretasi hukum di masing-masing negara. Dengan demikian, studi perbandingan ini dapat menjadi pijakan bagi perbaikan hukum pidana nasional agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perlindungan korban.

Saran

Melalui perbandingan antara KUHP Indonesia dan *Penal Code of Japan*, disarankan agar Indonesia terus menyempurnakan regulasi mengenai tindak pidana perkosaan, khususnya dalam hal pengakuan terhadap kondisi korban yang tidak sadar atau tidak mampu memberikan persetujuan. Jepang telah mengakomodasi hal ini secara

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG

tegas dalam hukum positifnya, dan hal tersebut dapat menjadi acuan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban di Indonesia. Selain itu, sistem pemidanaan Indonesia juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku, agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan satu kelompok atas kerjasama, dedikasi, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Tanpa adanya kolaborasi dan kontribusi dari masing-masing pihak, penulisan artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Chandra, Tofik Yanuar. *A “missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials*. Edited by Yasmon Putera. *PT. Sangir Multi Usaha*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Ekandari, Mustaqfirin, and Faturochman. “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.” *Jurnal Psikologi*, no. 1 (2001): 1–18.
- Mirzaqon, Abdi T., and Budi Purwoko. “*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library*.” *Jurnal BK UNESA* 4, no. 1 (2017): 1–8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037/20201>.
- Multiwijaya, Monica Dwi Anny Puspitasari; Vientje Ratna. “*PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN PASAL 285 DAN 286 KUHP INDONESIA DENGAN ARTICLE 177 DAN 178 PENAL CODE OF JAPAN (ACT NO.45 OF 1907)*.” *Amicus Curiae* 1, no. NE (2024): 157–67. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>.
- No, Act, General Provisions Chapter, Crimes Committed, This Code, Crimes Committed, This Code, Foreign Aggression, et al. “Penal Code” 166, no. 45 (1907): 1–59.
- Perempuan, D A N. “Sebuah Resource Book Untuk Praktisi i Ii,” n.d.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.\

Rahmanuddin Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Sahir, Syafrida Hani. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try koryati. Bojonegoro: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=info:Zw8__33tQyYJ:scholar.google.com/&ots=ODP-5lfM4D&sig=QC65mDEs8f_jnQAxInMdz2gXanw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Smith, Lee, and Lee Smith. “Breaking the Black Box : The Impact of the 2023 Changes to the Japanese Penal Code on Rape BREAKING THE BLACK BOX : THE IMPACT OF THE 2023 CHANGES TO THE JAPANESE PENAL CODE ON” 34, no. 2 (2025).

Syahrani, R. (2013). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Tri Saputra, Kurniawan, Herry Liyus, and Dheny Wahyudhi. “*Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Jepang*.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 88–105.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24164>.

UU RI No. 28 Tahun. 2002. “UU No. 1 Th. 1946.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (2004): 1–5.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRA&url=https%3A%2F%2Fwww. ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

Wati, Emy Rosna. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Buku Ajar Hukum Pidana, 2020.
<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN
JEPANG**

Xanthe Scharff, Japan's "Flower Demo" Movement Prompts Change in Rape Law, The Fuller Project, 2025.